



# PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo  
Telp : 031- 8665369  
Email : Surabaya@dilmil.org



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini memuat data dan informasi pelaksanaan tugas serta capaian kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022. SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju good governance.

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja. Beberapa bentuk optimalisasi teknologi informasi yang telah dilakukan diantaranya yaitu pelaksanaan sidang secara online, pemberian pelayanan secara online dan pembuatan aplikasi penunjang kinerja. Pemberian layanan secara online maupun melalui PTSP merupakan salah satu upaya untuk memberikan layanan secara transparan, efektif dan efisien serta untuk menghindarkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu capaian Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2022 yang juga patut disyukuri adalah keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mempertahankan nilai akreditasi penjaminan Mutu dengan nilai A (Excellent). Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Selain itu, penunjukan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai tempat magang para calon hakim militer untuk yang ketiga kalinya di tahun 2022



merupakan suatu kehormatan dan bentuk kepercayaan dari pimpinan pusat kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Kedua capaian tersebut serta capaian-capaian lain dapat terlaksana berkat dukungan dan kerja keras seluruh anggota Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sidoarjo, 14 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan media evaluasi kinerja. Laporan ini memuat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama dan Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 yang telah direviu.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi organisasi. Untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan manajemen kinerja agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja.

Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2022, diperoleh capaian untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                 | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel | Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu                | 92 %   | 99.99%    | 108.68% |
|    |                                                                   | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding    | 72 %   | 76.27 %   | 105,93% |
|    |                                                                   | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi     | 77%    | 77.40 %   | 100.51% |
|    |                                                                   | Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 73%    | 95.38 %   | 99.35 % |



|   |                                                                       |                                                                       |      |        |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100%   | 100%    |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan        | 84 % | 94.25% | 112,20% |

Hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja di Tahun 2022 telah terpenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan dua kali revisi untuk DIPA 01 dan tidak ada revisi untuk DIPA 05. Adapun realisasi belanja tahun 2022 telah mencapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 98.29% dan DIPA 05 sebesar 98,14%.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar terpantau capaian kinerja sejak dini, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi hambatan.

| Indikator Kinerja                                               | Hasil Monev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam triwulan I terdapat 25 perkara diselesaikan tepat waktu dari 85 perkara yang menjadi beban</li> <li>- Dalam triwulan II terdapat 67 perkara diselesaikan tepat waktu dari 30 perkara yang menjadi beban</li> <li>- Dalam triwulan III terdapat 42 perkara diselesaikan tepat waktu dari 48 perkara yang menjadi beban</li> <li>- Dalam triwulan IV terdapat 43 perkara diselesaikan tepat waktu dari 45 perkara yang menjadi beban</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Persidangan dapat dilaksanakan secara online</li> <li>- Berkoordinasi dengan Oditur agar Terdakwa dan Saksi dapat hadir sesuai jadwal</li> </ul> |
| 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat 17 perkara yang tidak mengajukan banding dari 25 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan II terdapat 53 perkara yang tidak mengajukan banding dari 67 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan III terdapat 30 perkara yang tidak mengajukan banding dari 42 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan IV terdapat 35 perkara yang tidak mengajukan banding dari 43 perkara putus</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memonitor pengajuan upaya hukum banding</li> <li>- Agar kelengkapan berkas upaya hukum banding disusun secara lengkap</li> <li>- Agar berkas upaya hukum banding dikirim tepat waktu</li> </ul>                                                  |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat 9 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 25 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan II terdapat 60 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 67 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan III terdapat 33 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 42 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan IV terdapat 35 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 43 perkara putus</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memonitor pengajuan upaya hukum kasasi</li> <li>- Agar kelengkapan berkas upaya hukum kasasi disusun secara lengkap</li> <li>- Agar berkas upaya hukum kasasi dikirim tepat waktu</li> </ul>                                                 |
| <p>4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 92.51</li> <li>- Pada triwulan II terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 94.01</li> <li>- Pada triwulan III terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 96.12</li> <li>- Pada triwulan IV terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.90</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.</li> <li>- Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas.</li> </ul> |
| <p>Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu</p> | <p>Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada sidang keliling di triwulan I</li> <li>- Dalam triwulan II terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 13 perkara dapat diputus dari 13 perkara yang direncanakan</li> <li>- Dalam triwulan III terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 10 perkara dapat diputus dari 11 perkara yang direncanakan</li> <li>- Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 10 perkara dapat diputus dari 11 perkara yang direncanakan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian sidang keliling dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan:</li> <li>- Lokasi Terdakwa/Saksi</li> <li>- Jadwal sidang dari perkara perkara yang direncanakan dapat diputus saat sidang keliling</li> </ul>                               |



## DAFTAR ISI

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                   | <b>ii</b>  |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>              | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                       | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                     | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                    | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b>                    | <b>xii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>             | <b>1</b>   |
| A.    Latar Belakang                    | 1          |
| B.    Profil Organisasi                 | 2          |
| C.    Aspek Strategis                   | 8          |
| D.    Isu Strategis                     | 15         |
| <br>                                    |            |
| <b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>    | <b>17</b>  |
| A.    Indikator Kinerja Utama           | 18         |
| B.    Rencana Strategis 2020-2024       | 20         |
| C.    Arah Kebijakan Dan Strategi       | 26         |
| D.    Rencana Kinerja Tahunan           | 27         |
| E.    Perjanjian Kinerja                | 28         |
| <br>                                    |            |
| <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> | <b>31</b>  |
| A.    Capaian Kinerja Organisasi        | 32         |
| B.    Realisasi Anggaran                | 57         |
| C.    Monitoring Dan Evaluasi Kinerja   | 65         |
| <br>                                    |            |
| <b>BAB IV    PENUTUP</b>                | <b>67</b>  |
| A.    Kesimpulan                        | 67         |
| B.    Rekomendasi                       | 69         |



## LAMPIRAN

- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2022
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022



## DAFTAR TABEL

|              |                                                                                               |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I.1    | Data Pegawai                                                                                  | 9  |
| Tabel I.2    | Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian                                                   | 10 |
| Tabel I.3    | Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin                                                        | 11 |
| Tabel I.4    | Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan                                                          | 11 |
| Tabel I.5    | Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan                                                           | 12 |
| Tabel I.6    | Data Pegawai Berdasarkan Usia                                                                 | 13 |
| Tabel II.1   | Rencana Kinerja Tahun 2022                                                                    | 27 |
| Tabel II.2   | Perjanjian Kinerja Tahun 2022                                                                 | 29 |
| Tabel III.1  | Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022                                                           | 33 |
| Tabel III.2  | Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1                                                           | 35 |
| Tabel III.3  | Data Penyelesaian Perkara Tahun 2022                                                          | 36 |
| Tabel III.4  | Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi                                             | 38 |
| Tabel III.5  | Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus                      | 39 |
| Tabel III.6  | Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu                | 40 |
| Tabel III.7  | Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding                                        | 42 |
| Tabel III.8  | Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding                   | 42 |
| Tabel III.9  | Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi                                         | 44 |
| Tabel III.10 | Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi                    | 45 |
| Tabel III.11 | Data Survei Indeks Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2022 | 48 |
| Tabel III.12 | Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan             | 49 |
| Tabel III.13 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2                                                           | 51 |
| Tabel III.14 | Data Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu                               | 52 |



|              |                                                                                                              |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel III.15 | Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu | 52 |
| Tabel III.16 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3                                                                          | 52 |
| Tabel III.17 | Pelaksanaan Sidang Keliling                                                                                  | 55 |
| Tabel III.18 | Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan                                | 56 |
| Tabel III.19 | DIPA Tahun Anggaran 2022                                                                                     | 58 |
| Tabel III.20 | Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2022                                                                        | 59 |
| Tabel III.21 | Revisi DIPA 01                                                                                               | 61 |
| Tabel III.22 | Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja                                                                  | 61 |
| Tabel III.23 | Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program                                                                        | 61 |
| Tabel III.24 | Realisasi Anggaran DIPA 01                                                                                   | 61 |
| Tabel III.25 | Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja                                                     | 62 |
| Tabel III.26 | Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja                                                                  | 63 |
| Tabel III.27 | Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program                                                                        | 64 |
| Tabel III.28 | Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja                                                     | 64 |
| Tabel III.29 | Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja                                                       | 65 |



## **DAFTAR GAMBAR**

|              |                                      |    |
|--------------|--------------------------------------|----|
| Gambar I.1   | Peta Wilayah Hukum                   | 2  |
| Gambar I.2   | Struktur Organisasi                  | 8  |
| Gambar II.1  | Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil | 17 |
| Gambar III.1 | Rapat Penyusunan SAKIP 2022          | 32 |



## DAFTAR GRAFIK

|              |                                                                                                 |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik I.1   | Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian                                              | 10 |
| Grafik I.2   | Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan                                                      | 12 |
| Grafik III.1 | Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu                           | 41 |
| Grafik III.2 | Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding               | 43 |
| Grafik III.3 | Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi                | 46 |
| Grafik III.4 | Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 50 |
| Grafik III.5 | Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu      | 52 |
| Grafik III.6 | Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan             | 56 |
| Grafik III.7 | Capaian IKU                                                                                     | 57 |
| Grafik III.8 | Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2020-2022                                | 62 |
| Grafik III.9 | Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2020-2022                                | 64 |



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Reformasi birokrasi harus disertai rencana aksi yang jelas serta diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Laporan ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi, capaian kinerja dalam pengelolaan perkara, pengelolaan anggaran, administrasi umum serta pelayanan publik.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2022. Penyusunan SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju *good governance*.



## B. PROFIL ORGANISASI

### 1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### A) KEDUDUKAN

Berdasar Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Adapun wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum





Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

## **B) TUGAS POKOK**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.



Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### **C) FUNGSI**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi Administrasi  
yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

- 2) Fungsi Pembinaan  
yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.



Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

### 3) Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur



organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, Kesekretariatan terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  - b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
  - c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :



- a. Fungsional Arsiparis
  - b. Fungsional Pustakawan
  - c. Fungsional Pranata Komputer
  - d. Fungsional Bendahara
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,  
Kepaniteraan terdiri dari :
- a. Panitera Muda Hukum.
  - b. Panitera Muda Pidana.
- Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.  
Termasuk di bawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
- a. Panitera Pengganti
  - b. Pranata Peradilan


Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI.

Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :



Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

#### 1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.



Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2022 berjumlah 43 orang, terdiri dari 33 orang pegawai organik, 9 orang PTT dan 1 (satu) orang pegawai BP (diperbantukan) dari Pengadilan Militer III-16 Makasar.

Tabel I.1 Data Pegawai

| No                                         | Nama               | Jabatan                                | Keterangan            |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1                                          | Tehnis Pengadilan  | Kepala                                 | 1 Orang               |
|                                            |                    | Wakil Kepala                           | 0 Orang               |
|                                            |                    | Pokkimmil                              | 4 Orang               |
|                                            |                    | Panitera                               | 1 Orang               |
|                                            |                    | Panmud Pidana                          | 0 Orang               |
|                                            |                    | Panmud Hukum                           | 0 Orang               |
|                                            |                    | Panitera Pengganti                     | 6 Orang               |
|                                            |                    | Analisis Perkara Pengadilan            | 1 Orang               |
|                                            |                    | Pengelola Perkara Pidana Panmud Pidana | 1 Orang               |
|                                            |                    | Pengadministrasi Register Perkara      | 1 Orang               |
|                                            |                    | Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana | 1 Orang               |
|                                            |                    | Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum  | 1 Orang               |
|                                            |                    | 2                                      | Non Tehnis Pengadilan |
| Kasubbag Kepegawaian dan Ortala            | 1 Orang            |                                        |                       |
| Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan     | 0 Orang            |                                        |                       |
| Kasubbag Umum dan Keuangan                 | 1 Orang            |                                        |                       |
| Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan | 1 Orang            |                                        |                       |
| Pengolah Informasi dan Komunikasi          | 1 Orang            |                                        |                       |
| Penyusunan Laporan Keuangan                | 1 Orang            |                                        |                       |
| Pranata Kearsipan                          | 1 Orang            |                                        |                       |
| Pengelola Barang Milik Negara              | 1 Orang            |                                        |                       |
| Pengolah Daftar Gaji                       | 1 Orang            |                                        |                       |
| Teknisi Sarana dan Prasarana               | 1 Orang            |                                        |                       |
| Pengadministrasi Persuratan                | 2 Orang            |                                        |                       |
| Pengadministrasi Kepegawaian               | 1 Orang            |                                        |                       |
| 3                                          | Jabatan Fungsional | Pengelola Sistem dan Jaringan          | 1 Orang               |
|                                            |                    | Arsiparis                              | 0 Orang               |
|                                            |                    | Pustakawan                             | 0 Orang               |
|                                            |                    | Pranata Computer                       | 0 Orang               |
|                                            |                    | Bendahara                              | 1 Orang               |



Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :


#### A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

| No           | Status Kepegawaian | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------|--------------------|--------|----------------|
| 1            | Militer            | 22     | 55,26          |
| 2            | PNS                | 12     | 21,06          |
| 3            | PTT                | 9      | 23,68          |
| Jumlah Total |                    | 43     | 100.00         |

Grafik I.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian





## B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No           | Status Kepegawaian | Jenis Kelamin |           |
|--------------|--------------------|---------------|-----------|
|              |                    | Laki-laki     | Perempuan |
| 1            | Militer            | 20            | 2         |
| 2            | PNS                | 3             | 9         |
| 3            | PTT                | 7             | 2         |
| Jumlah Total |                    | 31            | 13        |

## C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

| No           | Kepangkatan               | Status Kepegawaian |     |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----|
|              |                           | Militer            | PNS |
| 1            | Kolonel                   | -                  | -   |
| 2            | Letnan Kolonel            | 3                  | -   |
| 3            | Mayor                     | 2                  | -   |
| 4            | Kapten                    | 1                  | -   |
| 5            | Lettu                     | 2                  | -   |
| 6            | Peltu                     | 3                  | -   |
| 7            | Pelda                     | 2                  | -   |
| 8            | Serma                     | 2                  | -   |
| 9            | Serka                     | 2                  | -   |
| 10           | Sertu                     | 1                  | -   |
| 11           | Kopka                     | 1                  | -   |
| 12           | Koptu                     | -                  | -   |
| 13           | Kopda                     | 1                  | -   |
| 14           | Praka                     | 2                  | -   |
| 15           | Penata Tk.1 (III/d)       | -                  | 3   |
| 16           | Penata (III/c)            | -                  | 1   |
| 17           | Penata Muda Tk. I (III/b) | -                  | 3   |
| 18           | Penata Muda (III/a)       | -                  | 2   |
| 19           | Pengatur (II/C)           | -                  | 3   |
| Jumlah Total |                           | 22                 | 12  |




#### D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana diuraikan dalam tabel I.5 di bawah ini :

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan | Status Kepegawaian |     |     | Jumlah |
|----|--------------------|--------------------|-----|-----|--------|
|    |                    | Militer            | PNS | PTT |        |
| 1  | S-2                | 3                  | -   | -   | 3      |
| 2  | S-1                | 10                 | 5   | 1   | 16     |
| 3  | D-3                | -                  | 3   | -   | 3      |
| 4  | SMA                | 8                  | 4   | 8   | 20     |

Grafik I.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar.

Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka



mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### **E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia**

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel I.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

| No | Kepangkatan   | Status Kepegawaian |     |     | Jumlah |
|----|---------------|--------------------|-----|-----|--------|
|    |               | Militer            | PNS | PTT |        |
| 1  | 20 – 30 Tahun | 3                  | 3   | 3   | 9      |
| 2  | 31 – 40 Tahun | 2                  | 2   | 5   | 9      |
| 3  | 41 – 50 Tahun | 13                 | 3   | 1   | 17     |
| 4  | 51 – 58 Tahun | 4                  | 3   | -   | 7      |

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

## **2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN**

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas



Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2022 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2022.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### **3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN**

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

#### **D. ISU STRATEGIS**

Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana.
- Dukungan peralatan sidang online.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menyelenggarakan persidangan secara online.
3. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
4. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.
5. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.




## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan capaian



menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui revidi.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

## **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Revidi IKU tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai.

Revidi IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor W3-Mil01/09/Kep/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Revidi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 kinerja utama yaitu :

### **1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Terdapat 4 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- c) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- d) Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;

### **2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu.

### **3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.



## **B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode lima tahun ketiga (2020-2024) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah disesuaikan dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

Sebagai sinkronisasi dari reviu Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 juga merevisi tujuan dan sasaran strategis.

Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor nomor W3-Mil01/10/Kep/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024.

### **1. VISI DAN MISI**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.



Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

**“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”**

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :



**B : Berani**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

**I : Independen**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

**J : Jujur**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

**A : Adil**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

**K : Kompeten**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **A) TUJUAN**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan dua tujuan strategis sebagai berikut :



1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
- c. Persentase kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan.

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah pelaksanaan pengawasan bidang.
- b. Persentase transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya.

## **B) SASARAN STRATEGIS**

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 adalah :



1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
  - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
  - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
  - d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan indikator kinerja :

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator kinerja :

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, oleh karena itu Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2022 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra



yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2022 terdapat dua program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

- A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum
- B. Program Dukungan Manajemen

Adapun uraian kedua program ini yaitu :

#### **A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum**

Program ini merupakan program untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung tujuan dalam Renstra, yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

#### **B. Program Dukungan Manajemen**

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.



### **C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan lima sasaran strategis di tahun 2022 yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

#### **A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- 2) Menyusun mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan.
- 3) Menyusun mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara.

#### **B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun pedoman dalam pemberian salinan putusan.
- 2) Dukungan anggaran belanja pengiriman surat.



C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

**D. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2022 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja                                                     | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel               | Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu                      | 92 %   |
|     |                                                                                  | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding          | 72 %   |
|     |                                                                                  | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi           | 77 %   |
|     |                                                                                  | Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan       | 96 %   |
| 2.  | Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara             | Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu | 100 %  |
| 3.  | Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan        | 84 %   |



## **E. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

### **1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 disusun di awal tahun 2022 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.



3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Adanya rewiu IKU dan rewiu Renstra mengharuskan perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 juga disesuaikan. Hasil rewiu menyatakan bahwa terdapat perubahan pada IKU dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sehingga dilakukan penyesuaian pada Sasaran Strategis dan target capaian.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 2022.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2022 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis                                                     | Indikator Kinerja                                                     | Target |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel    | Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu                      | 92 %   |
|     |                                                                       | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding          | 72 %   |
|     |                                                                       | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi           | 77 %   |
|     |                                                                       | Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan       | 96 %   |
| 2.  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu | 100 %  |
| 3.  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan        | 84 %   |



Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, disusun suatu laporan kinerja.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/53/OT.01.2/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Satuan Tugas SAKIP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2022.

Tim bekerja menyusun SAKIP dengan mengumpulkan, menelaah dan mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gambar III.1 : Rapat Penyusunan SAKIP 2022





## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2022 adalah sebagaimana berikut :



Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                     | 4      | 5         | 6       |                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel     | 1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu                   | 92 %   | 99.99%    | 108.68% | Para pihak yang berperakan yang kooperatif sehingga mempermudah proses persidangan                                                                                                   |
|    |                                                                       | 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding       | 72 %   | 76.27 %   | 105,93% | Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama sehingga target terpenuhi                                                                                                            |
|    |                                                                       | 3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi        | 77 %   | 77.40 %   | 100.51% | Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding sehingga target terpenuhi                                                                                        |
|    |                                                                       | 4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan    | 96 %   | 95.38 %   | 99.35 % | Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan.                                                                                                |
| 2  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu | 100 %  | 100 %     | 100 %   | Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan                                                    |
| 3  | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan        | 84 %   | 94.25%    | 112,20% | Dengan dilaksanakannya sidang diluar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. |



## 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

### A) **SASARAN STRATEGIS 1** ***Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel***

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 memiliki empat indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- c) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- d) Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :



Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel | 1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu                | 92 %   | 99.99%    | 108.68% |
|    |                                                                   | 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding    | 72 %   | 76.27 %   | 105,93% |
|    |                                                                   | 3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi     | 77 %   | 77.40 %   | 100.51% |
|    |                                                                   | 4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 96     | 95.38 %   | 99.35 % |

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja.

Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2021 sebanyak 15 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 193 perkara yang terdiri dari 181 perkara kejahatan dan 12 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2022 sebesar 208 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 177 perkara yang terdiri dari 159 perkara kejahatan, 6 perkara putus Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), 12 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2022 berjumlah 31 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 6 perkara desersi Inabsensia, dan 25 perkara kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.



Tabel III.3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2022

| No                        | DATA PERKARA                                     | Jumlah    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>PIDANA / KEJAHATAN</b> |                                                  |           |
| <b>I</b>                  | <b>Pidana Umum :</b>                             |           |
|                           | Sisa perkara 2021                                | 9         |
|                           | Perkara masuk 2022                               | 99        |
|                           | Total Perkara 2022 (Sisa 2021 + Masuk 2022)      | 108       |
|                           | Sisa perkara 2021 yang diselesaikan              | 9         |
|                           | Perkara masuk 2022 yang diselesaikan             | 23        |
|                           | <b>Sisa perkara pidana umum akhir TA 2022</b>    | <b>9</b>  |
| <b>II</b>                 | <b>Pidana Militer :</b>                          |           |
|                           | Sisa perkara 2021                                | 6         |
|                           | Perkara masuk 2022                               | 82        |
|                           | Total Perkara 2022 (Sisa 2021 + Masuk 2022)      | 88        |
|                           | Sisa perkara 2021 yang diselesaikan              | 6         |
|                           | Perkara masuk 2022 yang diselesaikan             | 8         |
|                           | <b>Sisa perkara pidana militer akhir TA 2022</b> | <b>6</b>  |
| <b>PELANGGARAN</b>        |                                                  |           |
|                           | Sisa perkara 2021                                | 0         |
|                           | Perkara masuk 2022                               | 12        |
|                           | Total Perkara 2022 (Sisa 2021 + Masuk 2022)      | 12        |
|                           | Sisa perkara 2022 yang diselesaikan              | 0         |
|                           | Perkara masuk 2022 yang diselesaikan             | 12        |
|                           | <b>Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2022</b>   | <b>0</b>  |
|                           | <b>Sisa perkara akhir TA. 2022</b>               | <b>31</b> |

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi

| No | Klasifikasi Perkara                            | Sisa Awal | Masuk | Putus | Dikembalikan | Sisa Akhir |
|----|------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------------|------------|
| 1  | Atasan Memukul Bawahan                         | 0         | 4     | 3     | 1            | 1          |
| 2  | Desersi                                        | 6         | 63    | 62    | 0            | 7          |
| 3  | Illegal Logging                                | 0         | 0     | 0     | 0            | 0          |
| 4  | Illegal Tapping                                | 0         | 0     | 0     | 0            | 0          |
| 5  | Insubordinasi                                  | 0         | 1     | 1     | 0            | 0          |
| 6  | Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka | 0         | 0     | 0     | 0            | 0          |
| 7  | Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati | 0         | 0     | 0     | 0            | 0          |
| 8  | Kecelakaan lalu lintas                         | 0         | 2     | 2     | 0            | 0          |



|    |                                                    |   |    |    |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|----|----|---|---|
| 9  | Kejahatan terhadap penguasa umum                   | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 10 | Kekerasan dalam Rumah tangga                       | 2 | 17 | 16 | 0 | 3 |
| 11 | Kekerasan terhadap orang lain                      | 0 | 3  | 1  | 0 | 2 |
| 12 | Kekerasan Terhadap Orang/Barang                    | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 13 | Kepabeanaan                                        | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 14 | Korupsi                                            | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 15 | Mangkir                                            | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 16 | Melawan Atasan                                     | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 17 | Memakai tanah tanpa izin yang berhak               | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 18 | Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain            | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 19 | memaksa orang dengan kekerasan                     | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 20 | Membuat atau memakai surat palsu                   | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 21 | Menerima Hadiah                                    | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 22 | Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 23 | Menghilangkan alat perang                          | 0 | 2  | 2  | 0 | 0 |
| 24 | Mengukurkan kandungan                              | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 25 | merampas kemerdekaan seseorang                     | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 26 | Minyak dan gas bumi                                | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 27 | Narkotika Gol. I                                   | 1 | 1  | 1  | 0 | 1 |
| 28 | Pelanggaran Lain                                   | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 29 | Pelanggaran Lain mengakibatkan korban luka berat   | 0 | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 30 | Pelanggaran susila                                 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
| 31 | Pemalsuan Surat                                    | 0 | 2  | 2  | 0 | 0 |
| 32 | Pembiaran Melakukan Pidana                         | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 33 | Pembunuhan                                         | 0 | 2  | 1  | 0 | 1 |
| 34 | Pemerasan                                          | 0 | 1  | 1  | 0 | 1 |
| 35 | Penadahan                                          | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 36 | Penculikan                                         | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 37 | Pencurian                                          | 1 | 8  | 7  | 0 | 2 |
| 38 | Penganiayaan                                       | 0 | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 39 | Penganiayaan ringan                                | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 40 | Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat         | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 41 | Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati    | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 42 | Pengeroyokan                                       | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 43 | Penggelapan                                        | 0 | 5  | 3  | 0 | 2 |
| 44 | Pengerusakan                                       | 0 | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 45 | Penipuan                                           | 1 | 11 | 9  | 0 | 3 |
| 46 | Penjaga meninggalkan pos                           | 1 | 0  | 1  | 0 | 0 |
| 47 | Penyalahgunaan wewenang                            | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 48 | Penyuapan                                          | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 49 | Perbuatan tidak                                    | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 |



|               |                              |           |            |            |          |           |
|---------------|------------------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
|               | menyenangkan                 |           |            |            |          |           |
| 50            | Perjudian                    | 1         | 0          | 1          | 0        | 0         |
| 51            | Perkawinan Ganda/Poligami    | 0         | 2          | 1          | 0        | 1         |
| 52            | Perkelahian                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0         |
| 53            | Perkosaan                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0         |
| 54            | Perlindungan anak            | 0         | 0          | 0          | 0        | 0         |
| 55            | Pertanahan                   | 0         | 0          | 0          | 0        | 0         |
| 56            | Perzinahan                   | 0         | 5          | 2          | 0        | 3         |
| 57            | Pornografi                   | 0         | 0          | 0          | 0        | 0         |
| 58            | Psikotropika                 | 0         | 0          | 0          | 0        | 0         |
| 59            | Senjata api                  | 2         | 5          | 6          | 0        | 1         |
| 60            | Tahanan Lari                 | 0         | 0          | 0          | 0        | 0         |
| 61            | Tidak Hadir Tanpa Ijin       | 0         | 0          | 0          | 0        | 0         |
| 62            | Tidak menaati perintah dinas | 0         | 1          | 1          | 0        | 0         |
| 63            | Lain-Lain                    | 0         | 2          | 1          | 0        | 1         |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>15</b> | <b>193</b> | <b>177</b> | <b>0</b> | <b>31</b> |

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 4 indikator kinerja yaitu :

#### 1) **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.



Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari 208 perkara yang menjadi beban di tahun 2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus sejumlah 177 perkara yang terdiri dari 159 perkara kejahatan, 6 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 12 perkara pelanggaran.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Posisi Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. sehingga Majelis Hakim berpendapat akan lebih efisien apabila terhadap berkas perkara Terdakwa ini untuk disidangkan dipersidangan dengan tempat kedudukan Terdakwa berada.

Tabel III.5 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus

| Bulan         | ≤ 3 Bulan  | 4 - 5 Bulan | 6 - 12 Bulan | ≥ 12 Bulan | Jumlah     |
|---------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Januari       | 7          | 1           | 0            | 0          | 8          |
| Februari      | 6          | 0           | 0            | 0          | 6          |
| Maret         | 9          | 2           | 0            | 0          | 11         |
| April         | 29         | 2           | 0            | 0          | 31         |
| Mei           | 7          | 2           | 0            | 0          | 9          |
| Juni          | 20         | 7           | 0            | 0          | 27         |
| Juli          | 12         | 1           | 0            | 0          | 13         |
| Agustus       | 4          | 4           | 0            | 0          | 8          |
| September     | 19         | 2           | 0            | 0          | 21         |
| Oktober       | 15         | 4           | 0            | 0          | 19         |
| November      | 10         | 0           | 0            | 0          | 10         |
| Desember      | 13         | 1           | 0            | 0          | 14         |
| <b>Jumlah</b> | <b>151</b> | <b>26</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>177</b> |



Dari tabel di atas terbaca bahwa sebanyak 177 perkara dapat diselesaikan tepat waktu dari 177 perkara yang telah diputus, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu di tahun 2022.

Besaran realisasi dan capaian tersebut sebagaimana tabel III.6 di bawah.

Tabel III.6 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

| Indikator Kinerja | Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu |        |           |         |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                   | Tahun                                            | Target | Realisasi | Capaian |
|                   | 2022                                             | 92%    | 99.99%    | 108.68% |
|                   | 2021                                             | 91%    | 97,44     | 107,08% |
|                   | 2020                                             | 90%    | 100%      | 111,11% |

Capaian kinerja penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2020.


Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa adanya penurunan capaian tahun 2022 dibanding tahun 2020 disebabkan di tahun 2022 jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari waktu yang ditentukan meningkat dibanding tahun 2020. Penyebab dari kondisi tersebut yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas.

Adapun peningkatan kinerja tahun 2022 dibanding tahun 2021 dikarenakan adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :



- Adanya koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu



## 2) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.



Dari 177 perkara yang putus tahun 2022, sebanyak 42 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 135 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 adalah sejumlah 48 perkara. Dari 48 Putusan banding tersebut 6 perkara tahun 2022 menyatakan menerima dan 40 perkara tahun 2022 mengajukan upaya hukum kasasi (1 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama), 2 perkara putus masih dalam proses untuk pembacaan putusan banding.

Tabel III.7 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

| Bulan         | Putus      | Mengajukan Upaya Hukum Banding | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding |
|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Januari       | 8          | 2                              | 6                                    |
| Februari      | 6          | 3                              | 3                                    |
| Maret         | 11         | 3                              | 8                                    |
| April         | 31         | 5                              | 26                                   |
| Mei           | 9          | 3                              | 6                                    |
| Juni          | 27         | 6                              | 21                                   |
| Juli          | 13         | 6                              | 7                                    |
| Agustus       | 8          | 3                              | 5                                    |
| September     | 21         | 3                              | 18                                   |
| Oktober       | 19         | 4                              | 15                                   |
| November      | 10         | 2                              | 8                                    |
| Desember      | 14         | 2                              | 12                                   |
| <b>Jumlah</b> | <b>177</b> | <b>42</b>                      | <b>135</b>                           |

Tabel III.8 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

| Indikator Kinerja | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding |        |           |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                   | Tahun                                                        | Target | Realisasi | Capaian |
|                   | 2022                                                         | 72 %   | 76.27 %   | 105,93% |
|                   | 2021                                                         | 71%    | 81,54%    | 114,85% |
|                   | 2020                                                         | 70%    | 87.82%    | 125,46% |




Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.14.

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding di tahun 2021 dan 2020.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 karena adanya penambahan target kinerja di tahun 2022, sedang realisasi kinerja mengalami penurunan. Adapun penurunan capaian tahun 2022 dibanding tahun 2021 dan 2022 disebabkan karena target kinerja tahun 2022 lebih besar dibanding tahun 2021 dan 2020.

Grafik III.2 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



#### 6) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara



yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dapat dimohonkan berdasarkan putusan dari dua tingkat pengadilan yaitu dari pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan putusan dari pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Tabel III.9 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

| Bulan         | Putus      | Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |
|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Januari       | 8          | 4                             | 4                                   |
| Februari      | 6          | 5                             | 1                                   |
| Maret         | 11         | 7                             | 4                                   |
| April         | 31         | 2                             | 29                                  |
| Mei           | 9          | 2                             | 7                                   |
| Juni          | 27         | 3                             | 24                                  |
| Juli          | 13         | 5                             | 8                                   |
| Agustus       | 8          | 1                             | 7                                   |
| September     | 21         | 3                             | 18                                  |
| Oktober       | 19         | 2                             | 17                                  |
| November      | 10         | 2                             | 8                                   |
| Desember      | 14         | 4                             | 10                                  |
| <b>Jumlah</b> | <b>177</b> | <b>40</b>                     | <b>137</b>                          |

Dari tabel III.15 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 40 perkara.

Dari 40 perkara yang diajukan kasasi ini, 1 perkara merupakan permohonan kasasi yang langsung diajukan setelah adanya putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 39 perkara diajukan setelah turunnya putusan banding. Sehingga dari 177 perkara yang



putus tahun 2022, sebanyak 40 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 137 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel III.10 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

| Indikator Kinerja | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi |        |           |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                   | Tahun                                                       | Target | Realisasi | Capaian |
|                   | 2022                                                        | 77 %   | 77.40 %   | 100.51% |
|                   | 2021                                                        | 76%    | 90,26%    | 118,76% |
|                   | 2020                                                        | 75%    | 92,95%    | 123,93% |

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding di tahun 2021 dan tahun 2020.


Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2022 telah terpenuhi.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reviu target kinerja.
- Sebagian besar Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding di tahun 2022.
- Kinerja penyelenggaraan penyelesaian perkara yang telah terlaksana dengan baik.



Grafik III.3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



#### 4) Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil survei sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun variabel pengukuran terdiri dari 9 unsur, antara lain :

##### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

##### 2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.



### 3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

### 4. Biaya / Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

### 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

### 7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

### 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.



## 9. Sarana Dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2022.

Ditahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan survei dalam bidang pelayanan publik yaitu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu di Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2022. Survei dilaksanakan terhadap 50 (lima puluh) orang responden.

Tabel III.11 Data Survei Indeks Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2022

| NO.       | Unsur                                   | Jumlah nilai rata-rata per unsur |             |              |             |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|           |                                         | Triwulan I                       | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1         | Persyaratan                             | 0.404                            | 0.424       | 0.424        | 0.441       |
| 2         | Sistem, Mekanisme Dan Prosedur          | 0.397                            | 0.417       | 0.424        | 0.432       |
| 3         | Waktu Pelayanan                         | 0.402                            | 0.408       | 0.424        | 0.441       |
| 4         | Biaya/Tarif                             | 0.424                            | 0.430       | 0.428        | 0.437       |
| 5         | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 0.393                            | 0.399       | 0.410        | 0.430       |
| 6         | Kompetensi Pelaksana                    | 0.413                            | 0.412       | 0.426        | 0.439       |
| 7         | Perilaku Pelaksana                      | 0.42                             | 0.419       | 0.435        | 0.444       |
| 8         | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 0.413                            | 0.415       | 0.430        | 0.444       |
| 9         | Sarana Dan Prasarana                    | 0.435                            | 0.432       | 0.441        | 0.444       |
| Nilai IKM |                                         | 92.51                            | 94.01       | 96.12        | 98.90       |

Tabel di atas memperlihatkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022. Nilai IKM tahun 2022 yang



diperoleh berada pada interval 88,31 - 100,00 sehingga Mutu pelayanan mendapatkan nilai A dan kinerja unit pelayanan berada pada kategori SANGAT BAIK.

Tabel III.12 Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

| Indikator Kinerja                                               | Target | Realisasi | Capaian |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|--------|
|                                                                 |        |           | 2022    | 2021   | 2020   |
| Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 96 %   | 95.38 %   | 99.35 % | 96.14% | 97.33% |

Dari indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan pada tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 99.35%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.


Capaian pada indikator ini tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Masyarakat merasa puas terhadap pelayanan publik.
- Penanganan pelayanan publik terhadap masyarakat semakin meningkat.

Dengan terpenuhinya target kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan, maka perjanjian kinerja tahun 2022 telah terpenuhi.



Grafik III.4 Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



## B) SASARAN STRATEGIS 2 *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Sasaran Strategis *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak yang berhak memperoleh salinan putusan.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor



02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta berdasar undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik.

Tabel III.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

| NO | SASARAN STRATEGIS                                        | INDIKATOR KINERJA                                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2  | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu | 100 %  | 100 %     | 100 %   |

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.15 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 159 salinan putusan kepada Oditur Militer dan sejumlah salinan putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik. Salinan putusan yang dikirim merupakan putusan dari perkara pidana kejahatan.

Tabel III.14 Data Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

| Bulan         | Jumlah Salinan Yang Dikirim |           |           |          |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
|               | Oditur                      | AD        | AL        | AU       |
| Januari       | 7                           | 4         | 3         | 0        |
| Februari      | 6                           | 5         | 1         | 0        |
| Maret         | 10                          | 4         | 6         | 0        |
| April         | 26                          | 16        | 9         | 1        |
| Mei           | 9                           | 4         | 5         | 0        |
| Juni          | 24                          | 19        | 5         | 0        |
| Juli          | 12                          | 7         | 5         | 0        |
| Agustus       | 7                           | 4         | 3         | 0        |
| September     | 17                          | 7         | 10        | 0        |
| Oktober       | 17                          | 12        | 5         | 0        |
| November      | 10                          | 6         | 4         | 0        |
| Desember      | 14                          | 6         | 7         | 1        |
| <b>Jumlah</b> | <b>159</b>                  | <b>94</b> | <b>63</b> | <b>2</b> |



Rincian salinan putusan yang dikirim sesuai tabel III.15.


Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lain terkait pengiriman salinan putusan.
- Agar Anjum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel III.15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

| Indikator Kinerja | Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu |        |           |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                   | Tahun                                                                 | Target | Realisasi | Capaian |
|                   | 2022                                                                  | 100%   | 100%      | 100%    |
|                   | 2021                                                                  | 100%   | 100%      | 100%    |
|                   | 2020                                                                  | 100%   | 100%      | 100%    |

Grafik III.5 Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu





Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan baik.

Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa secara tepat waktu tahun 2022 menghasilkan capaian yang sama seperti tahun 2021 dan tahun 2020.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reviu target kinerja.
- Pelaksanaan kerja yang sesuai SOP.
- Komitmen seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

### **C) SASARAN STRATEGIS 3** ***Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan***

Sasaran Strategis *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah.

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang*



diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                              | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 3  | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 84%    | 94.25%    | 112,20% |

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para Saksi untuk menghadiri persidangan.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya
- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel III.17 Pelaksanaan Sidang Keliling

| No | Hari / Tanggal / Tempat                                          | Jumlah Perkara Yang Disidangkan | Jumlah Perkara Putus |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1  | Senin s.d Kamis / 11 s.d 14 April 2022<br>Bertempat di PA Malang | 13 Perkara                      | 13 Perkara           |
| 2  | Selasa s.d Jumat / 12 s.d 15 Juli 2022                           | 11 Perkara                      | 10 Perkara           |



|   |                                                                    |            |            |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|   | Bertempat di PA Malang                                             |            |            |
| 3 | Senin s.d jumat / 17 s.d 21 Oktober 2022<br>Bertempat di PA Malang | 11 Perkara | 10 Perkara |

Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Tabel III.24 menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 35 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 33 perkara pidana militer dapat diputus, dan 2 perkara belum dapat diputus.

Perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan Terdakwa sudah dipindah ke Kodam Makassar sehingga persidangan dilanjutkan di Surabaya.
- Saksi tidak hadir dipersidangan sehingga sidang tidak bisa dilanjutkan.

Adapun manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :


- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.
- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang untuk hadir ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dapat memperoleh kesempatan untuk hadir dalam persidangan keliling.



Tabel III.18 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

| Indikator Kinerja | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan |        |           |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
|                   | Tahun                                                          | Target | Realisasi | Capaian |
|                   | 2022                                                           | 84%    | 94.25%    | 112,20% |
|                   | 2021                                                           | 83%    | 81,57%    | 98,28%  |
|                   | 2020                                                           | 80%    | 87,80%    | 109,75% |

Grafik III.6 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 112,20% (seratus dua belas koma dua puluh) persen. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya koordinasi dengan Oditur agar dapat menghadirkan seluruh Terdakwa dan Saksi.
- Target kinerja tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2020 dan 2021.


Dengan terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka perjanjian kinerja tahun 2022 telah terpenuhi.



Faktor pendukung dan program aksi atas terlaksananya sidang keliling tahun 2022 dengan hasil yang memuaskan dan sesuai target, telah dicatat dalam laporan monitoring dan evaluasi. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan sidang keliling tahun 2023. Diharapkan capaian sidang keliling tahun 2023 akan meningkat.

Dari capaian di 3 sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

Grafik III.7 Capaian IKU



## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat



Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 orang Staf Pengelola Keuangan.

Pembiayaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2022 tanggal 17 November 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.286.271.000,- (Delapan Milliyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2022 tanggal 17 November 2021 dengan pagu anggaran sebesar 163.140.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Tabel III.19 DIPA Tahun Anggaran 2022

| No | Nomor & Tanggal                                       | Unit Organisasi                                                             | Kode Unit Kerja | Pagu              |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | SP DIPA-005.01.2.663314/2022 tanggal 17 November 2021 | Badan Urusan Administrasi                                                   | 663314          | Rp. 4.566.135.000 |
| 2  | SP DIPA-005.05.2.663315/2022 tanggal 17 November 2021 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara | 663315          | Rp. 163.140.000   |

Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran



menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2022.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, konsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.

Tabel III.20 Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2022

| Kegiatan                                                                  | Anggaran          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Peningkatan Manajemen Peradilan Militer                                   | Rp. 2.895.031.000 |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 1.611.104.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp. 60.000.000    |



## 1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Tahun 2022 DIPA 01 mengalami dua kali revisi, yaitu revisi pada pagu belanja pegawai dan belanja barang.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 Rp. 8.286.271.000,- (Delapan Milliyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah. Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp. 4.566.135.000 (Empat Milliyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel III.21 Revisi DIPA 01

| Uraian         | Belanja Yang Direvisi                                                                                                      | Sebelum Revisi | Sesudah Revisi |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Revisi Pertama | <b>Pengadaan Rapid Test</b><br>(Penyesuaian harga satuan)                                                                  | 5.000.000      | 4.500.000      |
|                | <b>Belanja Gaji Pokok PNS</b><br>(Penyesuaian harga satuan )                                                               | 470.148.000    | 456.716.000    |
|                | <b>Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS</b><br>(Penyesuaian harga satuan)                                                     | 28.060.000     | 40.061.000     |
|                | <b>Belanja Tunjangan Anak PNS</b><br>(Penyesuaian harga satuan)                                                            | 9.233.000      | 10.664.000     |
|                | <b>Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional PNS</b><br>(Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)             | 2.131.080.000  | 410.944.000    |
|                | <b>Belanja Tunjangan Fungsional TNI</b><br>(Pergeseran anggaran dalam POK)                                                 | 2.761.360.000  | 2.761.360.000  |
|                | <b>Belanja Keperluan Perkantoran</b> (Perubahan harga satuan Air Minum dan Pengadaan/Penggantian Inventaris) Kode 521111 A | 480.143.000    | 477.643.000    |
|                | <b>Belanja Barang Operasional Lainnya</b><br>(Perubahan harga satuan) Kode 521119                                          | 2.860.000      | 5.385.000      |
|                | <b>Belanja Keperluan Perkantoran</b> (Perubahan harga satuan Lisensi Video Convergence) Kode 521111 B                      | 6.000.000      | 3.975.000      |
|                | <b>Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim</b> (Tambahkan sewa rumah dinas hakim 1 O.T x Rp.6.480.000)                              | 181.440.000    | 187.920.000    |



|              |                                                                                               |               |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              | <b>Belanja Peralatan dan Mesin</b> (Perubahan harga satuan pemeliharaan Printer dan AC Split) | 165.303.000   | 161.323.000   |
| Revisi Kedua | <b>Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai</b> (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)            | 4.895.031.000 | 2.895.031.000 |

Adapun data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.22 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

| JENIS BELANJA   | PAGU (Rp)         | REALISASI (Rp)    | SISA (Rp)      |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | Rp. 2.895.031.000 | Rp. 2.874.681.177 | Rp. 20.349.823 |
| Belanja Barang  | Rp. 1.611.104.000 | Rp. 1.553.366.602 | Rp. 57.737.398 |
| Belanja Modal   | Rp. 60.000.000    | Rp. 59.910.000    | Rp. 90.000     |
| <b>Jumlah</b>   | Rp. 4.566.135.000 | Rp. 4.487.957.779 | Rp. 78.177.221 |

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.23 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

| PROGRAM                                                  | PAGU (Rp)         | REALISASI         |       | SISA ANGGARAN  |      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|------|
|                                                          |                   | Rp                | %     | Rp             | %    |
| Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya  | Rp. 4.506.135.000 | Rp. 4.428.047.779 | 98,26 | Rp. 78.087.221 | 1,74 |
| Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Rp. 60.000.000    | Rp. 59.910.000    | 99,85 | Rp. 90.000     | 0,15 |

Tabel III.24 Realisasi Anggaran DIPA 01

| Uraian    | Jumlah            | Prosentase (%) |
|-----------|-------------------|----------------|
| Pagu      | Rp. 4.566.135.000 | 100            |
| Realisasi | Rp. 4.487.957.779 | 98,29          |
| Sisa      | Rp. 78.177.221    | 1,71           |



Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2022, didapatkan realisasi dari DIPA 01 sebesar 98.29%.


Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2022 yaitu :

- Program kerja yang terencana dan tepat sasaran.
- Rencana penarikan dana yang telah sesuai program kerja.
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah sesuai dengan SOP.

Tabel III.25 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja

| JENIS BELANJA   | Realisasi     |       |               |       |               |       |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                 | 2020          |       | 2021          |       | 2022          |       |
|                 | Rp            | %     | Rp            | %     | Rp            | %     |
| Belanja Pegawai | 2.739.992.824 | 96,99 | 2.697.077.920 | 99,32 | 2.874.681.177 | 99,30 |
| Belanja Barang  | 1.336.882.798 | 91,23 | 1.352.051.797 | 96,29 | 1.553.366.602 | 96,42 |
| Belanja Modal   | 25.000.000    | 100   | 127.193.000   | 99,76 | 59.910.000    | 99,85 |

Grafik III.8 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01





Realisasi DIPA 01 di tahun 2022 mengalami peningkatan pada belanja modal dibanding tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2019. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa penyebab penurunan tersebut karena harga barang pengadaan lebih murah dari harga yang direncanakan.

Adapun belanja barang di tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dan 2020 dikarenakan perencanaan kegiatan di tahun 2022 sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, sehingga belanja barang dapat terserap maksimal.

## 2. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 05 DITJEN BADILMILTUN

Tahun 2022 tidak terdapat revisi pada DIPA 05. Pagu anggaran DIPA 05 tahun 2022 sebesar 163.140.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel di bawah. Jenis belanja dalam DIPA 05 hanya terdiri dari belanja barang.

Tabel III.26 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

| JENIS BELANJA  | PAGU (Rp)   | REALISASI (Rp) | SISA (Rp) |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| Belanja Barang | 163.140.000 | 160.097.550    | 3.042.450 |

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel III.27 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program


| PROGRAM                                         | PAGU (Rp)   | REALISASI   |       | SISA ANGGARAN |      |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------------|------|
|                                                 |             | Rp          | %     | Rp            | %    |
| Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Dan TUN | 163.140.000 | 160.097.550 | 98,14 | 3.042.450     | 1,86 |

Realisasi belanja DIPA 05 tahun 2022 sebesar 98,14%. Realisasi DIPA 05 ini sangat baik karena telah melampaui 95% dan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel III.28 Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja

| JENIS BELANJA  | Realisasi  |       |             |       |             |       |
|----------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                | 2020       |       | 2021        |       | 2022        |       |
|                | Rp         | %     | Rp          | %     | Rp          | %     |
| Belanja Barang | 79.354.775 | 93.05 | 155.040.700 | 98.89 | 160.097.550 | 98.14 |

Grafik III.9 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun



Realisasi DIPA 05 tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dan 2020. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa faktor penghambat realisasi anggaran DIPA 05 yaitu :

- Belanja Saksi Ahli yang terserap karena diperlukan kehadiran Saksi Ahli saat persidangan.



### C. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi membantu memberi gambaran sejauh mana kinerja harus dilakukan agar target dapat tercapai.

Monitoring dan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang di bawah koordinasi Wakil Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Terdapat 6 bidang pengawasan yaitu bidang pelayanan publik, bidang teknologi informasi dan SIPP, bidang perkara, bidang keuangan dan bidang kepegawaian. Dalam hal penyelesaian perkara, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh hakim pengawas bidang perkara.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar terpantau capaian kinerja sejak dini, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi hambatan.

Melalui hasil monitoring dan evaluasi, hakim pengawas bidang mengeluarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Tabel III.29 Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja

| Indikator Kinerja                                               | Hasil Monev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam triwulan I terdapat 25 perkara diselesaikan tepat waktu dari 85 perkara yang menjadi beban</li> <li>- Dalam triwulan II terdapat 67 perkara diselesaikan tepat waktu dari 30 perkara yang menjadi beban</li> <li>- Dalam triwulan III terdapat 42 perkara diselesaikan tepat waktu dari 48 perkara yang menjadi beban</li> <li>- Dalam triwulan IV terdapat 43 perkara diselesaikan tepat waktu dari 45 perkara yang menjadi beban</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Persidangan dapat dilaksanakan secara online</li> <li>- Berkoordinasi dengan Oditor agar Terdakwa dan Saksi dapat hadir sesuai jadwal</li> </ul> |
| 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat 17 perkara yang tidak mengajukan banding dari 25 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan II terdapat 53</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memonitor pengajuan upaya hukum banding</li> <li>- Agar kelengkapan berkas upaya hukum banding disusun</li> </ul>                                                                                                                                |



|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <p>perkara yang tidak mengajukan banding dari 67 perkara putus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan III terdapat 30 perkara yang tidak mengajukan banding dari 42 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan IV terdapat 35 perkara yang tidak mengajukan banding dari 43 perkara putus</li> </ul>                                                                                                                                                                | <p>secara lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar berkas upaya hukum banding dikirim tepat waktu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat 9 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 25 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan II terdapat 60 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 67 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan III terdapat 33 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 42 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan IV terdapat 35 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 43 perkara putus</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memonitor pengajuan upaya hukum kasasi</li> <li>- Agar kelengkapan berkas upaya hukum kasasi disusun secara lengkap</li> <li>- Agar berkas upaya hukum kasasi dikirim tepat waktu</li> </ul>                                                                                                                            |
| 4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 92.51</li> <li>- Pada triwulan II terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 94.01</li> <li>- Pada triwulan III terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 96.12</li> <li>- Pada triwulan IV terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.90</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.</li> <li>- Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas.</li> </ul>                                                                            |
| Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu | Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada sidang keliling di triwulan I</li> <li>- Dalam triwulan II terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 13 perkara dapat diputus dari 13 perkara yang direncanakan</li> <li>- Dalam triwulan III terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 10 perkara dapat diputus dari 11 perkara yang direncanakan</li> <li>- Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 10 perkara dapat diputus dari 11 perkara yang direncanakan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian sidang keliling dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Terdakwa/Saksi</li> <li>- Klasifikasi pidana</li> <li>- Jadwal sidang dari perkara dimaksud</li> </ul> </li> </ul> <p>sehingga seluruh perkara yang direncanakan dapat diputus saat sidang keliling</p> |



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Laporan ini memberikan gambaran atas kinerja yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan, serta langkah-langkah perbaikan yang diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja di Tahun 2022 telah terpenuhi dan bahkan terlampaui.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
2. Pengiriman salinan Putusan.
3. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
4. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.

Capaian kinerja tahun 2022 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

#### **1. KEBERHASILAN**

Keberhasilan atas capaian target kinerja tahun 2022 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan.



Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Dapat mempertahankan nilai akreditasi penjaminan Mutu dengan nilai A (Excellent).
- Perencanaan kinerja yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Seluruh target kinerja dapat terpenuhi.
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan.
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

## **2. KEGAGALAN**

Dengan terpenuhinya seluruh target, maka kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2022 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.



## **B. REKOMENDASI**

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Dilakukan reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.
- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.



# LAMPIRAN

- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2022